



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat Provinsi

1. Pelaksanaan

- a. Hari : Sabtu
b. Tanggal : 1 Juni 2024
c. Pukul : 07.00
d. Tempat : Silang Monas Sisi Selatan

2. Undangan Upacara

- a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b) Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- f) Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- g) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- i) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- j) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- k) Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- l) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- m) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- n) Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- o) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- p) Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- q) Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- r) Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
- s) Plt. Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta
- t) Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara

- a) Inspektur Upacara : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b) Perwira Upacara : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- c) Peserta Upacara : Seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Cipta Karya ,Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- d) Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- e) Pengibar Bendera : Paskibraka DKI Jakarta
- f) Pembaca Teks Pancasila : Pejabat pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- g) Pembaca Teks Pembukaan UUD 1945 : Pejabat pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- h) Pembaca Doa : Pejabat pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- i) Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- j) Korps Musik : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

4. Pakaian

- a) Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Adat Betawi (Ujung Serong);
- b) Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Adat Betawi (Ujung Serong);
- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) IV;
- d) Pejabat Eselon I dan II pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian Adat Betawi (Ujung Serong untuk Pria dan Kebaya Encim untuk Wanita);
- e) Peserta Upacara menggunakan pakaian Adat Betawi (Sadariah untuk Pria dan Kebaya Encim untuk wanita); dan
- f) Penjabat Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan Plt. Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian Adat Betawi (Kebaya Encim).

5. Susunan Acara

- 07.00 : Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
- 07.01 : Inspektur Upacara tiba di tempat upacara (*laporan Perwira Upacara*)

- 07.02 : Inspektur Upacara menuju mimbar upacara
- 07.03 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
- 07.04 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 07.06 : Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 07.13 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
- 07.16 : Pembacaan Teks Pancasila
- 07.19 : Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 07.22 : Amanat Inspektur Upacara (*barisan diistirahatkan*)
- 07.27 : Pembacaan Doa
- 07.30 : *Andhika Bhayangkari*
- 07.31 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 07.32 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 07.33 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara (*laporan Perwira Upacara*)
- 07.34 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
- 07.35 : Inspektur Upacara meninggalkan tempat Upacara

- b. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi agar melaksanakan upacara di kantor Walikota/Bupati dengan melibatkan para Kepala Suku Dinas dan para Kepala Suku Badan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- c. Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan upacara di Silang Monas Sisi Selatan agar melaksanakan upacara di kompleks perkantoran masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- d. Tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di kantor kecamatan dengan melibatkan para pegawai kecamatan dan kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- e. Badan Usaha Milik Daerah agar melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- f. Seluruh Satuan Pendidikan Formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan upacara di lingkungan kantor masing-masing.

KEDUA : Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para undangan diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

- KETIGA** : Para Lurah menghimbau seluruh kantor instansi negeri dan swasta serta seluruh komponen masyarakat di wilayah masing - masing untuk dapat mengibarkan Sang Merah Putih selama 1 (satu) hari di tanggal 1 Juni 2024.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Upacara pada diktum KESATU huruf a sampai dengan f harus selesai sebelum pukul 08.00. Selanjutnya, seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 secara terpusat pukul 08.00 dari Blok Rokan Provinsi Riau secara daring (dalam jaringan) dari tempat masing-masing melalui kanal YouTube BPIP, laman Facebook BPIP, Instagram BPIP, atau televisi nasional.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Pancasila Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEENAM** : Instruksi Sekretaris Daerah ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta